



PUTUSAN

Nomor 261/Pdt.G/2023/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat, yang diajukan oleh:

-----**Penggugat**-----, tempat dan tanggal lahir di Simpang Perigi, 26 Desember 1983, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Tempat tinggal di Jalan Flamboyan I RT.010 RW.003 Kelurahan Kebun Kenanga, Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Februari 2023 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 94/SK/2023/PA.Bn tanggal 03 Maret 2022 telah memberi kuasa kepada Rusmalaneti, S.H. Advokat/Penasehat Hukum pada kantor Yayasan Pupa yang beralamat di Jalan Kesehatan 1 Nomor 06 Kelurahan Anggut Bawah Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

-----**Tergugat**-----, tempat dan tanggal lahir Tanjung Iman, 10 Oktober 1981, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Dagang, Tempat tinggal di Jalan Nangka 3 RT.11 RW.04 Kelurahan Panorama, Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, sebagai **Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Saksi-saksi di persidangan;

Hal 1 dari 13 Hal Putusan Nomor 118/Pdt.G/2023/PA.Tngg



DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 24 Februari 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu di bawah Register perkara Nomor : 261/Pdt.G/2023/PA.Bn tanggal 03 Maret 2023, berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Sabtu Tanggal 26 Agustus 2006 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 230/66/VIII/2006, tanggal 26 Agustus 2006.
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dengan status Penggugat adalah Perawan dan Tergugat berstatus adalah Jejaka.
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan sudah dikarunia 2 (dua) orang anak ;
 - Viira Ayu Sagita Binti Sawan Risono, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 15 Tahun 8 Bulan (Lahir 18 Juni 2007);
 - Raffi Prandeka Bin Sawan Risono, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 9 Tahun 11 Bulan (Lahir 13 Maret 2013).Yang kedua anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat.
4. Bahwa setelah Akad Nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dan tinggal di Bengkulu sampai dengan berpisah
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis lebih kurang 7 (tujuh) tahun akan tetapi terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - Tergugat menikah lagi
 - Tergugat pernah ditinggalkan selama 4 (empat) tahun tanpa diberi nafkah lahir dan bathin
6. Bahwa pada bulan April 2021 telah terjadi puncak perselisihan yang disebabkan karena hal tersebut diatas, dan Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai dengan sekarang.

Hal 2 dari 12 Hal Putusan Nomor 261/Pdt.G/2023/PA.Bn



7. Bahwa, permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah diupayakan damai oleh pihak keluarga kedua belah pihak tetapi tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau lagi dan tidak sanggup membina rumah tangga bersama Tergugat;
8. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
9. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Klas IA Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sugro Tergugat (-----Tergugat-----) terhadap Penggugat (-----Penggugat-----).
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

Subsidaair :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya.;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun ia telah dipanggil Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bengkulu Nomor : 261/Pdt.G/2023/PA.Bn. pada tanggal 08 Maret 2023 yang dibacakan Ketua Majelis dipersidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir kepersidangan, dan ketidakhadirannya tersebut tidak pula disebabkan oleh adanya suatu alasan yang sah menurut hukum, maka pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat atau secara Verstek;

Bahwa Majelis Hakim tidak dapat melakukan mediasi dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan akan tetapi Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai

Hal 3 dari 12 Hal Putusan Nomor 261/Pdt.G/2023/PA.Bn



dengan Tergugat, namun Penggugat menyatakan tidak sanggup bersabar lagi untuk meneruskan ikatan perkawinan dengan Tergugat;

Bahwa usaha damai tidak berhasil maka proses pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sesuai hukum acara yang berlaku dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap sebagaimana maksud dari gugatannya dan Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mendengar dalil-dalil bantahan dan pembuktian dari Tergugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

A. Surat-surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 230/66/VIII/2006, , yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 26 Agustus 2006 yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.2);

B. Saksi-saksi:

1. Fenti Sumanti binti Lahmudin, tempat tanggal lahir, Curup, 03 Oktober 1973, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal Jalan Flamboyan I Nomor 57 RT. 010 RW. 003 Kelurahan Kebun Kenanga, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, Provinsi Banten, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena Penggugat saudara jauh saksi, juga kenal dengan Tergugat bernama Sawan Risono;
- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri, mereka menikah sekitar tahun 2006 lalu;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 2 (dua) orang anak, kedua anak tersebut sekarang bersama Penggugat;

Hal 4 dari 12 Hal Putusan Nomor 261/Pdt.G/2023/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan menetap terakhir di Kelurahan Kebun Kenanga, Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, sampai mereka pisah tempat tinggal;
- Bahwa, sejak Penggugat dan Tergugat menikah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup harmonis selama 7 (tujuh) tahun, setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mulai terjadi percekcoan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa, penyebab percekcoan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarga disamping itu tidak ada lagi kecocokan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga;
- Bahwa, penyebab lain dikarenakan masalah ekonomi, Tergugat sudah menikah lagi tanpa seizin dan sepengetahuang Penggugat, serta Tergugat tidak peduli pada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar percekcoan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, dari percekcoan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tepat tinggal sejak bulan April 2021 lalu, selama mereka pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;
- Bahwa, permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan secara kekeluargaan, namun sikap Tergugat tidak pernah berubah;
- Bahwa menurut saksi lebih baik mereka dipisahkan saja karena selama ini Penggugat cukup menderita;
- Bahwa, semua keterangan yang saksi sampaikan berdasarkan pengalaman dan pengetahuan saksi sendiri;

Hal 5 dari 12 Hal Putusan Nomor 261/Pdt.G/2023/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Enti Budiati binti Kasda bin H.M. Yunus, tempat tanggal lahir, Sidomukti, 17 Agustus 1986, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal Jalan Flamboyan I Nomor 57 RT. 010 RW. 003 Kelurahan Kebun Kenanga, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, Provinsi Banten, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena Penggugat keponakan saksi, juga kenal dengan Tergugat bernama Sawan Risono;
- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri, saksi tidak ingat lagi kapan mereka menikah;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 2 (dua) orang anak, sekarang bersama Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan menetap terakhir di Kelurahan Kebun Kenanga, Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, sampai mereka pisah tempat tinggal;
- Bahwa, sejak Penggugat dan Tergugat menikah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup harmonis selama 10 (sepuluh) tahun, setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mulai terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa, penyebab percekcoakan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarga disamping itu tidak ada lagi kecocokan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga;
- Bahwa, penyebab lain dikarenakan masalah ekonomi, Tergugat sudah menikah lagi tanpa seizin dan sepengetahuang Penggugat, serta Tergugat tidak peduli pada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar percekcoakan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Hal 6 dari 12 Hal Putusan Nomor 261/Pdt.G/2023/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dari percekcohan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tepat tinggal sejak setahun lalu, selama mereka pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;
- Bahwa, permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan secara kekeluargaan, namun sikap Tergugat tidak pernah berubah;
- Bahwa menurut saksi lebih baik mereka dipisahkan saja karena selama ini Penggugat cukup menderita;
- Bahwa, semua keterangan yang saksi sampaikan berdasarkan pengalaman dan pengetahuan saksi sendiri;

Bahwa, Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti dan tidak mengajukan bukti lagi dan mohon Putusan;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian tentang hal ini cukuplah menunjuk kepada Berita Acara Persidangan tersebut, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bengkulu Nomor : 261/Pdt.G/2023/PA.Bn. pada tanggal 08 Maret 2023 Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya sebagai kuasa, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilaksanakan sesuai dengan bunyi pasal 149 Rb.g yaitu diluar hadirnya Tergugat atau secara Verstek;

Hal 7 dari 12 Hal Putusan Nomor 261/Pdt.G/2023/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli Fikih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal 405 yang berbunyi :

من دعى إلى حاكم المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang zholim dan gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir kepersidangan maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun untuk memenuhi maksud Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim tetap berusaha mengupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya semula yaitu ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa tuntutan pokok Penggugat adalah memohon kepada Pengadilan Agama Bengkulu untuk bercerai dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan Penggugat termasuk bidang perkawinan yang merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama/Pengadilan Agama, berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi dan bukti P.1 Penggugat dan Tergugat berdomisili dalam wilayah hukum Kota Bengkulu, maka Pengadilan Agama Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagaimana maksud ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahanan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah,

Hal 8 dari 12 Hal Putusan Nomor 261/Pdt.G/2023/PA.Bn



oleh karenanya Penggugat pihak yang berkepentingan mengajukan perkara ini (*Persona Standi in Judisio*);

Menimbang, bahwa alasan cerai yang didalilkan oleh Penggugat adalah dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus, dari percekocokan dan pertengkaran tersebut menyebabkan mereka pisah tempat tinggal, selama Tergugat tidak bersama lagi Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat. Alasan tersebut bilamana terbukti dapat merupakan salah satu alasan cerai yang dibenarkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 19 sub (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 sub (f) Kompilasi Hukum Islam (Vide Inpres Nomor 1 tahun 1991);

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat karena tidak pernah hadir dipersidangan, tetapi untuk lebih menyakinkan Majelis Hakim karena perkara ini dalam masalah perceraian yang dampaknya berakibat luas, kepada Penggugat dibebankan untuk menghadirkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi kepersidangan;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 dan P.2, serta keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah sejak tanggal 26 Agustus 2006 dan dari perkawinan mereka sudah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis selama 7 (tujuh) tahun, setelah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi percekocokan dan pertengkaran terus menerus, dan sejak bulan April tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, sejak itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
- Bahwa, Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarga, penyebab lain dikarenakan masalah ekonomi, penyebab lain

Hal 9 dari 12 Hal Putusan Nomor 261/Pdt.G/2023/PA.Bn



dikarenakan masalah ekonomi, Tergugat sudah menikah lagi tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat, serta Tergugat tidak peduli pada Penggugat dan anak-anaknya;

- Bahwa upaya damai pernah dilakukan oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan alat bukti surat berupa P.1 serta 2 (dua) orang saksi dari keterangan saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian terhadap gugatan Penggugat tersebut telah terbukti, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dipersidangan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi keharmonisan disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarga, mereka telah pisah tempat tinggal. Menurut Majelis Hakim dari fakta tersebut telah menunjukkan betapa pecahnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, pertautan hati antara keduanya telah sirna dan apa yang di cita-citakan dalam sebuah perkawinan sebagaimana maksud Al-Qur'an, surat Ar-Ruum ayat 21 juga pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah tidak lagi terwujud, oleh karena itu tidak ada manfaat lagi jika perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di pertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan dalil-dalil gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum, maka sebagaimana disebutkan dalam Pasal 125 HIR: "Bila pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak datang meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya dan juga tidak mengirimkan wakilnya maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (verstek) kecuali bila ternyata menurut Pengadilan bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan";

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan yang diatur oleh Undang-undang yaitu pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga gugatan Penggugat dinilai telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu sejalan dengan maksud Pasal 149 RBg. gugatan Penggugat beralasan untuk

Hal 10 dari 12 Hal Putusan Nomor 261/Pdt.G/2023/PA.Bn



dikabulkan secara verstek dan Majelis Hakim sependapat untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo. Pasal 91A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, jo. Pasal 12 ayat (2) Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara secara Elektronik serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, ketentuan Hukum Syara' dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (-----Tergugat-----
---) terhadap Penggugat (-----Penggugat-----);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 245.000,00 (Dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1444 Hijriah, oleh kami **Drs. Azmir, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bengkulu, **Asymawi, S.H.**, dan **H. Hambali, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi hakim-hakim

Hal 11 dari 12 Hal Putusan Nomor 261/Pdt.G/2023/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

anggota yang turut bersidang serta dibantu **Nurmaini, S.H.** sebagai
Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Azmir, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Asymawi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

H. Hambali, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Nurmaini, S.H.

Rincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	100.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
5. Lain-lain	:	Rp.	20.000,-
6. Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	245.000,-

(Dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal 12 dari 12 Hal Putusan Nomor 261/Pdt.G/2023/PA.Bn